



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 23 TAHUN 2014

TENTANG

**PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, perlu membentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk dan diumumkan susunan pimpinan dan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 19 Agustus 2014, maka untuk legitimasi dan kepentingan administrasi perlu ditetapkan dan diresmikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);